



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 38/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019

TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24.N/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

**Ttd**

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum



VITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 38/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-  
Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
BALAPULANG KABUPATEN TEGAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALAPULANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA : CENGGINI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMAD FIRDAUS	L	CENGGINI RT.03 RW.02
2.	MOCH. MIFTAH	L	CENGGINI RT 04 RW 01
3.	DEWI SAMIASIH	P	CENGGINI RT 04 RW 03

B. DESA : BUKATEJA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUBAROK IZAZI	L	BUKATEJA RT.01 RW.02
2.	FIKA LARASATI	P	BUKATEJA RT.08 RW.02
3.	AZAT HIDAYATULLOH	L	BUKATEJA RT.02 RW.01

C. DESA : KALIBAKUNG

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HENDRO PRAMONO, SE	L	KALIBAKUNG RT.05 RW.01
2.	NAHROWI	L	KALIBAKUNG RT.05 RW.01
3.	SITI SRILAWATI	P	KALIBAKUNG RT.03 RW.03

D. DESA : KARANGJAMBU

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HARTADI	L	KARANGJAMBU RT 02/03
2.	HANDOKO WAHYU MAGINA	L	KARANGJAMBU RT 02/03
3.	RUDI HARIYANTO	L	KARANGJAMBU RT 04/04

**E. DESA : CILONGOK**

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ABDULLOH MUBAROK	L	CILONGOK RT.04 RW.01
2.	SOLAKHUDIN	L	CILONGOK RT.02 RW.04
3.	TIMULYATI	P	CILONGOK RT.01 RW.01

**F. DESA : TEMBOKWAH**

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	RATO S.PD.I	L	TEMBONGWAH RT. 02/02
2.	INDAH SRI SETIANINGSIH	P	TEMBONGWAH RT. 05
3.	ABDUL AZIZ	L	TEMBONGWAH RT. 01/04

**G. DESA : DANAREJA**

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ARIEF RUDYANTO	L	DANAREJA RT. 03 RW.02
2.	CANDRA DWI JOYO	L	DANAREJA RT. 04 RW.02
3.	IMAMUDIN	L	DANAREJA RT. 05 RW.03

**H. DESA : SANKANJAYA**

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. ARFAT MAULANA	L	SANKANJAYA RW. 01 RW.01
2.	NENI AMALIAH	P	SANKANJAYA RW. 01 RW.01
3.	YANI NILAWATI	P	SANKANJAYA RW. 01 RW.01

**I. DESA : DANAWARIH**

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	FATHUDIN. BY	L	DANAWARIH RT. 04 RW.01
2.	M. NANANG MUSOFA, S.PSI	L	DANAWARIH RT.02 RW.04
3.	AENUL HUROH	P	DANAWARIH RT 04 RW 03

**J. DESA : PAGERWANGI**

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUAFIFAH	P	PAGERWANGI RT.02 RW.02
2.	LAELATUL ATIKOH	P	PAGERWANGI RT.01 RW.02
3.	MOH. FURQON	L	PAGERWANGI RT.02 RW.01

K. DESA : HARJAWINANGUN

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MUHAMAD	L	HARJAWINANGUN 02/02
2.	AMIRUDIN	L	HARJAWINANGUN 01/02
3.	ERNI SRI HAYATI	P	HARJAWINANGUN 01/02

L. DESA : BATUAGUNG

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	SAHUDIN	L	BATUAGUNG RT,19 RW.04
2.	RESTI PURWANINGSIH, S.PD	P	BATUAGUNG RT.02 RW.01
3.	ERNAWATI	P	BATUAGUNG RT.16 RW.03

M. DESA : KALIWUNGU

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	PANCA AGIT APRIYONO	L	KALIWUNGU RT.01 RW.02
2.	MEY ANA RISTYATI	P	KALIWUNGU RT.05 RW.03
3.	LUCKY CANDRA NUGRAHA	L	KALIWUNGU RT.03 RW.02

N. DESA : BANJARANYAR

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MARZUKI, SP.D	L	BANJARANYAR RT.02/05
2.	M. ZAENAL AL AMIN	L	BANJARANYAR RT. 03/05
3.	PAIJIN	L	BANJARANYAR RT. 01/02

O. DESA : SESEPAN

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MUCHRODI	L	SESEPAN RT.02 RW.04
2.	MOH. YASIR ARAFAT	L	SESEPAN RT.03 RW.04
3.	NELLA SOFIATUN	P	SESEPAN RT.03 RW.04

P. DESA : WRINGINJENGOT

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MOHAMAD SEKHUL ISLAM	L	WRINGINJENGOT 04/04
2.	JANURI	L	WRINGINJENGOT 01/04
3.	SITI FIDOTUL HILALIYAH	P	WRINGINJENGOT 02/04

Q. DESA : PAMIRITAN

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	NURKHISOM	L	PAMIRITAN RT.03 RW.02
2.	JAZULI	L	PAMIRITAN RT.02 RW.03
3.	LU'LU MUASHOMAH	P	PAMIRITAN RT.02 RW.03

R. DESA : BALAPULANG WETAN

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOCHAMAD FAHMI, M.PD	L	BALAPULANG WETAN 06/04
2.	CATUR ARIFianto	L	BALAPULANG WETAN 03/06
3.	AZIZ ROZAKI	L	BALAPULANG WETAN 01/02

S. DESA : BALAPULANG KULON

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	IDHAM PRAYOGI	L	BALAPULANG KULON 02/02
2.	MAJID ABDILAH	L	BALAPULANG KULON 03/03
3.	SANTI WINDISARI	P	BALAPULANG KULON 04/01

T. DESA : CIBUNAR

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. IQBAL NUR MUJAHIDIN	L	CIBUNAR RT 02 RW 04
2.	MAFTUKHIN	L	CIBUNAR RT 01 RW 01
3.	FAHRUDIN	L	CIBUNAR RT 02 RW 05

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

**Ttd**

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum

